

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN YANG
MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)**



**Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Randu Yantori

02011181520084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Randu Yantori
Nim : 02011181520084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN YANG
MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 April 2020
Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Indralaya, 15 oktober 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620111989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Randu Yantori
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520084
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 03 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020



Randu Yantori
NIM. 02011181520084

MOTTO

“Jangan pernah mengharapkan indahny hasil, apabila tidak ingin melewati kejamnya proses”

(Randu Yantori)

“Nakal boleh goblok jangan”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai
- ❖ Saudaraku tercinta
- ❖ Dosen-dosenku yang terhormat
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak ***Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.***, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak ***Dr. Febrian, S.H., M.S.***, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak ***Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.***, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak ***Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak ***Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Alm. ***Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.***, Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak ***Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.*** selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Ibu ***Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.***, selaku pembimbing pengganti.

9. Bapak *Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.*, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
10. Bapak *Laurel Heydir, S.H., M.A* selaku pembimbing akademik saya, terimakasih sudah membimbing, dan membantu, saya selama perkuliahan;
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff Adminstratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
13. Teruntuk Kedua Orangtuaku Bapak Arsyad dan Ibu Mugini yang tercinta, terkasih dan tersayang yang telah mendukungku secara penuh dalam proses penyelesaian pendidikanku. Kalian adalah dua orang yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.
14. Teuntuk adikku Andika Gustiawan yang tersayang.
15. Keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. Teruntuk yang special Febtri Andini R terima kasih telah menjadi wanita hebat yang telah menemani perjuangan penulis untuk sampai di tahap akhir ini. Wanita yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dan dukungan serta semangat untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Para sahabat seperjuanganku MJ Squad (Jemi Alamsyah, Asfalah, Desi Putri, Lilik Novika, Srikandi Putri, Fajri) yang sudah menemani perjuangan penulis mulai dari awal kuliah sampai sekarang yang selalu mendengarkan keluh kesan penulis.

18. Sahabat serta partner perjuangan di daerah (Johanes Nainggolan, Mulhadi, Supriyadi & Yessi) terimakasih sudah kebersamai perjuangan dan semoga kita menjadi orang yg sukses kedepannya.
19. Teruntuk bunda Stefani Aritonang, S.Pd., Bunda Laila Suhat S. Pd., & Bunda Kartina, S. Pd., selaku guru SD penulis yang sudah selalu siap mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi support dalam menyelesaikan skripsi penulis.
20. Teruntuk sahabat-sahabatku (Rudi Haika, Adriansyah dan Licence) terima kasih atas bantuan dan sudah menjadi keluarga baru dalam perjuangan akhir menuju sarjana.
21. Keluarga HIMAPATI terima kasih telah memberi banyak pengetahuan dan pengalaman.
22. Seluruh Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.
23. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI POLITIK (Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn. PLG)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana.

Indralaya, 2020

RANDU YANTORI
NIM 02011181520084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penerapan Hukum	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Bahan Hukum	13
3. Teknik Penulisan Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	15
5. Pendekatan Penelitian	15
6. Analisis Bahan Hukum	16
7. Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan.....	17
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam KUHP	22
3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan	28
B. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Asas Pertanggungjawaban Pidana Atas dasar Kesalahan.....	29
2. Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	35
3. Tanggung Jawab Pengganti.....	36
C. Penegakan Hukum Pidana.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	37
2. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana	40
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum Pidana	40

BAB III PEMBAHASAN 44

A. Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)	44
1. Kasus Posisi	44
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	49
3. Analisis Penegakan Hukum Dalam Pasal 378 KUHP Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang	52
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)	69

BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	 80
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak Pidana Penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn. PLG dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn. PLG. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian bahwa dalam putusan pengadilan negeri No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG berdasarkan hukum sesuai ketentuan undang-undang Pasal 378 KUHP Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dikarenakan adanya unsur kesengajaan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penipuan, penerapan Pasal 378 KUHP.

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221195121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadidalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidanaakan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang

¹ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", (Jakarta: Akademika Pressindo), 1983, Hlm, 3.

² R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia), 1985.

sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, Aksi penipuan kian marak terjadi dan banyak cara untuk melakukan hal tersebut demi mencapai yang pelaku inginkan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Aksi penipuan kini marak terjadi di Indonesia terutama di perkotaan, banyak cara si pelaku untuk melakukan penipuan tersebut demi mencapai tujuan dan keinginannya.³

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno⁴ sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan tindak pidana paling lama empat tahun”*.⁵

³ Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, (Unila: Bandar Lampung), 2011, hlm, 176.

⁴ Moejatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), Cetakan 27, 2007, hlm 133.

⁵ “*Pengertian Delik Penipuan*”, <https://SeniorKampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.html?m=1>, Diakses Pada 01-08-2019 Pukul 15.26 WIB.

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif meliputi:

A. Unsur-Unsur Objektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama pelaku yang dilakukan dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud tersebut belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
 - a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika

penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah apabila seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian kebohongan meliputi beberapa kata bohong yang dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena digunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.⁶

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

⁶Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, 2017, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 05, No. 02, Diakses pada 18 September 2019 Pukul 15.15 WIB.

- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.⁷

B. Unsur-Unsur Subjektif

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan penipuan dengan tujuan dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
2. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm. 70.

Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.⁸

Perbuatan penipuan pasti selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diurnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur didalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus yang mengatasnamakan partai politik.

Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik juga diartikan sebagai

⁸ Ibid.,

kelompok orang yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai, dan cita cita, yang sama.

Riedrich, mengatakan : “Partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara adil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada anggotanya”. Sedangkan Soultau mengatakan bahwa : “Partai politik adalah sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisirkan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.⁹

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pencalonan partai politik sangat menguntungkan bagi oknum yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut, tetapi tidak lepas dari peran hukum, terutama hukum pidana yang mengatur tentang penipuan Pasal 378 KUHP. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas terkait tindak pidana penipuan tersebut diatas dengan judul **“Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)”**.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2008, Hlm, 403.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak untuk memberikan pemahaman tentang penerapan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mengatasnamakan partai politik dalam penegakan hukum dan dapat menjadi informasi mendalam bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi pada penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mengatasnamakan partai politik (Studi Kasus Putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG).

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yaitu konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Penerapan Hukum

Teori penerapan hukum (*Recthstoepassing*) tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan hukum (peraturan) pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.¹⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

¹⁰ Soenyono, *Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Jurnal Hukum, Vol 2 No. 3, Desember. (Malang: Universitas Wisnuwardana), 2011.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan

¹¹H. R. Ridwan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, Hlm. 335-337.

tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.

Jhony Ibrahim, menyatakan : “Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, bahan hukum sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan”.¹²

2. Bahan penelitian

Jenis data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam perkara pidana, yaitu:

¹²Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media), 2006, Hlm. 57.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan.
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.
 - b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (*Library research*). Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literature yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas termasuk peraturan Perundang-undangan yang mendukung masalah.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 378 KUHP tentang penipuan maupun literatur yang berupa buku-buku

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan, diseleksi dan akan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus telah mendapat putusan.

6. Analisis Bahan hukum

Bahan hukum diperoleh melalui studi literature akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji bahan

hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti, setelah itu baru dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap bahan tersebut.¹³

7. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus¹⁴ mengenai bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang menatasnamakan partai politik serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik.

¹³A. K. Al Syahminet, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*(Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum), 2012, Hlm, 28.

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014, Hlm, 25.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abidin A. Z, Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- A Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia. Jakarta: graha ilmu, 2007.
- Chairul Huda, Dari tiada tanpa kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- E. Y. Kenter & R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 2002.
- H.R. Otje Salman dan Anthon Susanto, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Reflika Aditama, 2005.
- Jhony Ibrahim, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyu Media, 2006.
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Cetakan kedua Alumni, 2006.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan 27, 2009.
- P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP) 1988.
- Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP, Bandar Lampung: Unila, 2011.
- T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik dan Politik Kriminal. Kencana Utama, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri nomor : 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG.

Sumber Internet :

Andi Akbar Muztafa, "Pengertian Delik penipuan", 2017, <https://SeniorKampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.html?m=1>, Diakses pada 01 agustus 2019 Pukul 15.26 WIB.

David Sudarsono, Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP, Skripsi, Universitas Pasundan, 2016, Diakses Pada tanggal 8 September 2019 Pukul 09.49 WIB.

Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, Jurnal Hukum Pidana, Volume 05, Nomor 02, September, Jawa Barat: Universitas Galuh, 2017,

<https://Jurnal.unigal.ac.id/index.php/Galuhjustisi/article/view/>, Diakses pada 18 September 2019 Pukul 15.15 WIB.

Partisipasi masyarakat, <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.diakses tgl 26 oktober 2019 Pukul 13.59 WIB.

Soenyono, Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Jurnal Hukum, Vol 2 No. 3, Desember, Malang: Universitas Wisnuwardana, 2011, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article>, Diakses pada 14 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB.